

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Allah juga tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya memiliki kesamaan dengan makhluk lain dengan menyalurkan hasrat seksual bebas tanpa batas dan aturan. Karenanya Allah mensyariatkan atas manusia etika, norma, nilai-nilai yang baik dan sempurna agar manusia mampu menjaga kemuliaan serta kehormatannya.<sup>1</sup>

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat. Pergaulan bagi orang yang masih dalam masa khitbah adalah terlarang mutlak secara syar'i untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram yang mengerti batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Larangan ini merupakan pencegahan dini terhadap perbuatan zina karena perbuatan zina pada dasarnya dimulai dari hal-hal yang mengerah kepadanya. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan khitbah untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.

Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Pergaulan sebelum khitbah yang notabene belum saling mengetahui atau bahkan

---

<sup>1</sup> M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 2

saling mengenal seringkali berbanding terbalik dengan pasca khitbah yang sudah tidak lagi sesuai dengan aturan syariat yang ada. Dimana muda-mudi seringkali melupakan batasan jarak diantara keduanya, sehingga dapat menimbulkan suatu hal yang tidak sepatasnya dilakukan. Pergaulan pasca khitbah saat ini berbeda dengan zaman dulu. Dulu pemuda-pemudi masih sangat menjaga fitrah dan nama baik keluarganya, sehingga tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Pada zaman moden seperti ini masyarakat sering dihadapkan dengan fenomena yang kerap terjadi yakni pergaulan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang kerap melanggar ketentuan agama, semata karena ingin memperturutkan hawa nafsu sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi masyarakat terutama bagi umat beragama Islam yang notabane memahami bahwa pergaulan sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam.

Meskipun peminangan (khitbah) dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak terdapat perintah yang mewajibkan mengenai peminangan sebagaimana perintah tentang pernikahan. Namun, kebanyakan masyarakat pada masa modern beranggapan bahwa peminangan sangatlah penting untuk dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Islam memperkenankan adanya peminangan namun Islam tetap memberi batas-batas pergaulan antara peminang dan terpinang, kedua pelaku khitbah tetaplah bukan muhrim maka hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syariat Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, peminangan atau khitbah tidak bisa dianggap sebagai akad pernikahan. Khitbah secara luas diterangkan sebagai proses menuju suatu pernikahan.<sup>3</sup>

Muhammad Thalib berpendapat bahwa batasan antara khitbah dan pernikahan berarti rentang waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pernikahan.<sup>4</sup> Terkait

---

<sup>2</sup> Tim Al-Manar, *Fiqh nikah: Panduan syar'i menuju rumah tangga Islami* (Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2003), 25-26.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2019), 70

<sup>4</sup> Nikmati, *Batasan waktu khitbah menuju pernikahan (Analisis terhadap persepsi tokoh masyarakat kecamatan Darussalam Aceh Besar)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, 50.

dengan jarak khitbah dan akad nikah, tidak ada nash tertentu yang memberikan batasan. Oleh karena itu setelah khitbah seseorang dapat merencanakan akad nikah tergantung keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga. Hanya saja dalam pernikahan sebaiknya disegerakan untuk menimalisir adanya fitnah.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya jarak antara khitbah dan pernikahan tidak terlalu lama. Hal ini dikarenakan apabila jaraknya terlalu lama dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu apabila pernikahan dilakukan sesegera mungkin maka akan meminimalisir dilakukannya perbuatan zina.

Pertunangan dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang dikhitbah. Pertunangan dilihat dari aspek lain diharapkan bisa mengantisipasi perceraian dalam pernikahan yang disebabkan karena kurang saling mengenal antara karakter kedua pasangan calon suami dan istri. Namun pada perkembangan selanjutnyabudaya pertunangan menjadi sesuatu yang sarat dengan pelanggaran secara syar'i yaitu pada saat dibenturkan dengan persoalan khalwat yang secara nyata telah dilarang dalam prinsip agama karena merupakan bagian dari pendekatan terhadap perbuatan zina. Bahkan teks larangan berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram sebelum terjadinya akad nikah secara teks hadis telah dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>6</sup>Walaupun demikian masih terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan setiap pasangan khitbah, karena pada dasarnya khitbah masih menganggap pasangan tersebut asing seperti orang lain.

Khitbah (peminangan) pada prinsipnya belum berakibat hukum dan tetap dilarang untuk beraktivitas bersama (berkhalwat) kecuali apabila disertai dengan mahram. Adanya mahram disini dapat menghindarkan terhadap perbuatan maksiat yang

---

<sup>5</sup> Mohamad Rohma Rozikin, *Konsepsi pernikahan dalam Islam dan perannya dalam menjaga adab interaksi pria-wanita*, Jurnal Waskita Vol.2 No.2, 2018, 78.

<sup>6</sup> Abdur Rakib, *Pergaulan dalam pertunangan dan khalwat fi ma'na al-haml studi budaya pertunangan di daerah Madura*, At-Turas: Jurnal Sutudi Keislaman Vol.6 No.1, (Januari 2019), 3.

dilarang oleh syariat. Meskipun pada realitanya sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila sudah bertunangan, sudah ada jaminan untuk menjadi suami istri tahap ini merupakan tahap terdekat untuk memasuki jenjang yang lebih lanjut yakni pernikahan. Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Khitbah bukan menghalalkan segalanya. Khitbah (tunangan) bukanlah syarat sahnya pernikahan. Akad nikah tanpa khitbah tetap sah dan khitbah hanyalah merupakan suatu jalan (*wasilah*) untuk menuju jenjang pernikahan. Maka dari itu kita dianjurkan agar tidak berlama-lama dalam masa khitbah. Walaupun tidak ada dalil khusus tentang batas waktu berapa lama masa khitbah, kita dianjurkan agar jarak waktu antara menikah dan khitbah tidak terlalu lama untuk menghindari fitnah dan berbagai potensi terjadinya kerusakan. Sebab, segala sesuatu yang mengantarkan pada keharaman maka haram pula hukumnya.

Ketika prosesi khitbah masih banyak di kalangan masyarakat pada saat prosesi pertunangan melakukan tukar cincin yang dilakukan langsung oleh pihak yang terkait dan melakukan sesi foto layaknya suami istri. Mereka juga berkhalwat (berduaan) di sebuah tempat yang sunyi atau tempat khusus tanpa adanya pihak ketiga atau orang lain di sekitarnya. Bukan hal yang mustahil jika nantinya karena adanya kelonggaran norma-norma etika sosial dalam masyarakat bagi mereka yang bertunangan akan terjebak kepada perzinaan yang akan menimbulkan penyesalan suatu saat nanti karena dari seringnya bertemu dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.

Allah berfirman, Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan, faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina. *“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Yakni, suatu perbuatan dosa besar. “Dan suatu jalan yang buruk.”* Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak

dibatasi oleh iman baik di luar khalwat maupun didalam keadaan khalwat yang dari pandangan itu nantinya akan menjerumus kepada perzinaan dan kedurhakaan. Maka dapat disimpulkan bahwa zina bukan hanya dilarang dalam pelaksanaannya namun juga larangan untuk mendekatinya.

Dalam beberapa hadist, Nabi menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.<sup>7</sup> Akan tetapi, nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut, di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang pada umumnya datang dari Barat seperti pergaulan bebas yang kerap terjadi pada muda-mudi saat ini. Islam tidak melarang seorang laki-laki dan perempuan berhubungan atau menjalain silaturahmi, namun ada aturan yang harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dan khalwat menjadi sebuah fenomena awal mula dari kehancuran moral seorang muslim.

Realita yang terjadi di masyarakat sekarang bahwa setelah terjadinya khitbah seolah-oleh mereka telah ada ikatan yang sah dan orang tua cenderung memperbolehkan keduanya jalan berdua tanpa adanya pengawasan dari orang tua atau bahkan kedua orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada mereka karena mereka telah ada ikatan yang disebut dengan khitbah, padahal dengan khitbah mereka belum sah untuk berdua dan khitbah bukanlah suatu ikatan yang menghalalkan atau memperbolehkan mereka berdua untuk berkhalwat.

Peran orang tua sangat diperlukan, selain sebagai pengawa bagi pergaulan anak-anaknya, orang tua juga berperan penting dalam pemilihan calon pasangan buah hatinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua lebih mengenal dan memahami perihal pernikahan dan karekteristik anak-anaknya tersebut. Pengarahan dan bimbingan sangat

---

<sup>7</sup> Al Yasa' Abubakar dan Marah, *Syariat Islam di provinsi NAD, paradigma, kebijakan dan kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam provinsi NAD, 2005), 81

diperlukan agar calon pasangan suami istri tidak melakukan penyimpangan dari hukum Islam terkait pergaulan pasca khitbah.

Pergaulan yang dilakukan oleh pasangan khitbah sebenarnya sangat meresahkan karena pergaulan pasca pertunangan yang dilakukan di luar dari ajaran Islam sangat merugikan pihak perempuan dengan hilangnya kehormatan dan kemuliaan seorang wanita, karena khitbah itu belum menimbulkan sesuatu ikatan hukum selanjutnya perkawinan. Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasarnya bahwa keduanya belum ada ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak ada hubungan muhrim diantara keduanya yang mencegah dari hal-hal yang keluar dari pergaulan yang menjerumus ke dalam kemaksiatan.

Larangan khalwat merupakan pencegahan dini terhadap perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamr. Larangan zina justru berawal dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak.

Sejatinya memang tidak diperbolehkan bagi tunangan pria dan atau tunangan wanita melakukan khalwat (berduaan) di dalam kamar atau rumah tanpa adanya seorang muhrim yang mendampingi karena dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat. Begitu pula tidak diperbolehkan menyentuh tangan atau menyentuh salah satu bagian anggota tubuhnya apalagi jika sampai mencium dan sebagainya, termasuk juga berkencan dengan pergi ke suatu tempat.<sup>8</sup> Keadaan ini diperparah lagi oleh sikap sebagian orang tua yang tidak mengontrol pergaulan anaknya karena merasa telah merestui mereka. Boleh jadi memang

---

<sup>8</sup> Musthofa Murod, *1001 kesalahan dalam ibadah dan muamalah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 534.

kedua pasangan sebenarnya tidak melakukan hal yang berlebihan dalam hubungan mereka ketika pergi berdua misal nya. Akan tetapi, seharusnya kedua pasangan bisa menjaga martabat mereka sebagai orang yang beriman di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Fenomena di era modern seperti saat sekarang ini, khalwat dapat dilakukan tidak hanya di tempat-tempat sepi dan tertutup, tetapi juga bisa dilakukan di tengah keramaian seperti di tempat-tempat wisata dan lainnya dimana pasangan pria dan wanita yang bukan mahram berjalan bersama padahal tidak ada ikatan pernikahan. Pelaksanaan hukum Islam ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip-prinsip agama harus dipatuhi dan dihormati bahkan bagi mereka yang melakukan khalwat yang merupakan pelanggaran hukum Islam.

Para orang tua di Desa Bluto pada umumnya tidak memberikan paksaan kepada anak mereka untuk memilih jodohnya, anak-anak mereka cenderung memilih dengan keputusannya sendiri, sebagai orang tua mereka hanya memberikan arahan dan saran dalam pilihan anaknya. Seperti yang dikatakan oleh orang tua Iis “Saya tidak pernah memaksa anak saya untuk menikah dengan seseorang pilihan saya. Saya setuju dengan apapun pilihan anak saya selama itu baik.”. Biasanya jika pilihan sang anak sudah dianggap baik menurut penilaian orang tua mereka, maka cenderung tanpa menunggu lama pihak keluarga melakukan perjanjian untuk melangsungkan prosesi khitbah. Biasanya masa transisi khitbah ini tidak berlangsung lama sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak lama, paling tidak selama beberapa bulan saja untuk kemudian di langsunjkan prosesi akad nikah

Fenomenologi sebagai sebuah teori dan metodologi penelitian telah diakui kemampuannya dalam mempelajari fenomena sosial. Disini peneliti menggunakan fenomenologi empiris (fenomeneologi deskriptif) menekankan pada deskripsi dan

---

<sup>9</sup> Endang Mintarja, *Menikahlah denganku atas nama cinta Ilahi* (Tangerang:Qultum Media, 2004), 61.

struktur fenomena yang diamati. Pendekatan ini melihat fenomena sebagai sesuatu yang ada secara langsung dan dapat diamati oleh manusia tanpa melalui proses interpretasi atau makna. Dalam fenomenologi empiris, peneliti mencoba mendeskripsikan fenomena yang diamati secara detail dan sistematis dengan mempertimbangkan struktur dan aspek-aspek penting dari pengalaman tersebut.<sup>10</sup> Seperti fenomena pergaulan masa transisi pasca khitbah yang terjadi di Desa Bluto dimana pada umumnya sama dengan daerah-daerah lainnya yang memiliki keragaman dalam membangun hubungan setelah peminangan. Terdapat pasangan yang tetap menjaga kualitas diri, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku masyarakat Desa Bluto: “Sekarang pasangan muda-mudi sudah mulai bergaul dengan terang-terangan dengan pasangannya. Jangankan pergaulan antara pasangan khitbah, pergaulan pacaran saja sudah mulai marak dan dianggap wajar. Hal ini berbeda dengan dulu waktu zaman saya, zaman orang tua dulu anak-anak muda malu untuk bertemu dengan calonnya. Sekarang zaman sudah berbeda, saya sebagai orang tua juga cukup mengkhawatirkan sebenarnya.”<sup>11</sup>

Tidak sedikit pula yang berkhawatir dengan pasangannya seperti berboncengan, pergi berdua masih dapat kita temui dan banyak dilakukan karena hal ini dianggap lumrah dan dianggap wajar oleh mereka sebagai wujud mengenal pasangan untuk lebih dekat selama hal yang dilakukan masih dalam tahap wajar dan tidak berlebihan yang tentunya hal ini telah mendapat izin dari orang tua. Seperti yang dikatakan oleh orang tua salah satu pasangan khitbah bahwa: “saya mengizinkan anak saya pergi bersama tunangannya agar mereka lebih dekat dan saling mengenal. Namun, bukan berarti saya tidak mengontrol pergaulan mereka. Kalau untuk menginap di rumah mertuanya masih tidak saya perbolehkan, tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan berdua

---

<sup>10</sup> Suryaning Setyowati dkk, *Memahami fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan metode kombinasi dalam jagat metode riset*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 41

<sup>11</sup> Ahmad, masyarakat Desa Bluto, wawancara langsung 7 September 2023.

saya kira itu wajar, anak tetangga lain juga biasa.”<sup>12</sup>Pergaulan tersebut perlu dikontrol dari pihak keluarga terutama peran orang tu dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap anak dengan menerapkan nilai-nilai agama dan sosial yang baik dalam masyarakat. Kemudian juga dikontrol oleh masyarakat atau pihak terkait yang berada di luar lingkungan keluarga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Melihat dari fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa khitbah yang tidak terlepas dari konteks sosial zaman ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pergaulan pascakhitbah (Studi Fenomenologis di Desa Bluto Kabupaten Sumenep)**”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pergaulan pascakhitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumenep
2. Apa makna dibalik pergaulan pascakhitbah yang terjadi di Desa Bluto Kabupaten Suemenep?
3. Bagaimana upaya orang tua melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya pasca khitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumenep?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pergaulan anak-anak muda pasca khitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari fokus penelitian maka tujuan penelitian ini penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui atau menganalisis mengenai Bagaimana praktik pergaulan pascakhitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumenep

---

<sup>12</sup> Elly, selaku orang tua pasangan khitbah, wawancara langsung 9 September 2023.

2. Untuk mengetahui mengenai makna yang terdapat pada pergaulan pascakhitbah yang terjadi di Desa Bluto Kabupaten Suemene
3. Untuk mengetahui atau menganalisis mengenai bagaimana upaya orang tua melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya pasca khitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumene
4. Untuk mengetahui atau menganalisis mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pergaulan anak-anak muda pasca khitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumene

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana penelitian-penelitian dilapangan lainnya, penelitian ini pun memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

##### 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan khususnya peningkatan ilmu pengetahuan pergaulan pascakhitbah.

##### 2.) Secara Praktis

Sementara kegunaan penelitian secara praktis di harapkan memberikan kegunaan bagi:

###### a. Bagi Peneliti dan calon peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti mengenai pergaulan pascakhitbah. Dan bagi calon peneliti, di harapkan temuan penelitian ini dapat memberi inspirasi untuk melakukan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

###### b. Bagi pasangan khitbah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para

anak-anak muda pasangan khitbah agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Para orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua untuk dapat mendidik dan menanamkan nilai-nilai religius terhadap anak agar tidak salah pergaulan demi menjaga kehormatan keluarga dan diri sang anak.

d. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi akademisi maupun peneliti berikutnya untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik.

## E. Definisi Istilah

Dalam sebuah penelitian merupakan poin penting, karena hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap kata-kata kunci atau konsep-konsep pokok yang secara operasional digunakan dalam suatu judul penelitian. Disamping itu definisi istilah diperlukan agar dapat memberikan batasan-batasan masalah yang akan dibahas. Berikut definisi istilah dalam penelitian ini.

### 1. Pergaulan

Secara etimologis khitbah mengandung arti permintaan, dapat juga diartikan: meneruskan kerinduan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup> Pergaulan dalam bahasa Arab disebut *ikhtilat* berakar dari kalimat *khalata yakhlutu khaltan* yang berarti campuran. Beberapa kata mempunyai makna “percampuran atau pergaulan”.<sup>14</sup> Maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud pergaulan adalah interaksi atau hubungan yang terjalin untuk saling

<sup>13</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pergaulan> diakses pada tanggal 2 september 2023.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh wanita segala hal mengena wanita* (Bandung: Jabal, 2006), 99

mengenal atau berhubungan antara satu individu dengan individu yang lain.

## 2. Khitbah

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan, dapat juga diartikan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.<sup>15</sup> Sedangkan Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan khitbah adalah proses pinangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau keluarga laki-laki kepada pihak perempuan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

## 3. Fenomenologi

Kata “fenomenologi” berasal dari bahasa Yunani “*phainomenon*”, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang dalam bahasa Indonesia disebut “fenomena”. Jadi fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan, yaitu penampakan tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Fenomenologi adalah filsafat tentang fenomena. Fenomena memaksudkan peristiwa pengalaman keseharian, kecemasan, duka, dalam diri seseorang.<sup>17</sup>

Maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan fenomenologi adalah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi, maksud judul dalam proposal tesis ini adalah untuk membahas secara rinci mengenai pergaulan

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 17

<sup>16</sup> *Ibid*, 24

<sup>17</sup> Muhammad Farid, *Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 23-24

masa transisi pasca khitbah di Desa Bluto Kabupaten Sumenep yang dikaji menggunakan fenomenologi.

## **F. Penelitian terdahulu**

Sehubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang pergaulan masa transisi pasca khitbah, maka sangatlah penting untuk mengetahui dan melacak penelitian atau tulisan yang hampir sama dengan tema yang penulis angkat. Disamping itu akan ditemukan sebuah potensi atau sudut pandang yang berbeda atau berupa kebaruan dari adanya penelitian ini. Maka dari itulah penulis memaparkan kajian terdahulu, yaitu:

1. Pertama, Tesis yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Khitbah dari perilaku pasca khitbah masyarakat Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menurut perspektif ‘Urf’<sup>18</sup>. Dari penelitian tersebut dapat ditemukana beberapa hal yakni: 1) konsep khitbah pada masyarakat Ardisaeng kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso bertolak belakang dengan khitbah yang dianjurkan dalam ajaran agama, 2)Tradisi praktek dan perilaku pasca khitbah dari segi objeknya termasuk urf al-amali, sedangkan menurut cakupannya termasuk urf al-khas dan menurut keabsahannya dikategorikan pada urf fasid, 3) pandangan tokoh masyarakat terkait perilaku pasca khitbah menyatakan bahwa khitbah ke belakangnya sampai belum diadakannya akad nikah diharapkan dapat membantu proses pengadaptasian antara kedua calon agar menjalin kedekatan secara emosional hingga dirinya bisa memantapkan diri pada jenjang pernikahan, namun mengenai perilaku pasangan pasca khitbah tersebut sudah menjadi tanggungan orang tuanya masing-masing. Adapun

---

<sup>18</sup>Uswatun Hasanah, “Khitbah dari perilaku pasca khitbah masyarakat Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menurut perspektif ‘Urf’”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai perilaku pasca khitbah yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian dan perspektif yang berbeda.

2. Kedua, Tesis yang ditulis oleh M. Heli Abrori Lutfi dengan judul “Etika pergaulan pasca khitbah perspektif Maqasid Al-Ushrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.<sup>19</sup> Hasil penelitian yaitu praktek pergaulan pasca khitbah yang terjadi di Desa Arjasa tidak berdasar etika, mereka kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam dalam hal interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pergaulan yang terjadi pasca khitbah. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian dan perspektif yang berbeda.
3. Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Isnadul Hamdi dengan judul “Ta’aruf dan khitbah sebelum perkawinan”.<sup>20</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya calon pasangan suami istri yang tidak melakukan proses Ta'aruf (kenalan islam) sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini untuk mengetahui tentang konsep Ta'aruf dan Khitbah yang sesuai dengan ajaran Islam. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama dilatarbelakangi oleh proses ta'aruf atau pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun perbedaannya yaitu metode pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang berbeda.
4. Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Mokhammad Rohma Rozikin dengan judul “Analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi *abekhalan* dan implikasinya

---

<sup>19</sup> M. Heli Abrori Lutfi, *Etika pergaulan pasca khitbah perspektif Maqasid Al-Ushrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*, Tesis (Jember: UIN KHAS Jember, 2023).

<sup>20</sup> Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan khitbah sebelum perkawinan*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

pada calon pengantin”<sup>21</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perilaku penyimpangan akibat tradisi *abhekanan* yang terjadi di Desa Sukokerto, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso sehingga telah melanggar kaidah-kaidah agama dan melenceng dari hukum Islam. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pergaulan yang terjadi pasca khitbah. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian dan analisis hukum yang berbeda.

5. Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Khafidhotul Izza, Miftahudin Azmi dengan judul “Pergaulan bebas pasca khitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif abangan di Kecamatan Karangploso terhadap pergaulan bebas pasca khitbah yang dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso. Adapun hasil dari penelitian ini ialah kaum abangan di kecamatan Karangploso secara umum melawan ketentuan syariat dalam melakukan interaksi atau pergaulan setelah terjadinya khitbah. Pergaulan bebas yang dilakukan kaum abangan menimbulkan dampak negatif, diantaranya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah, merusak akhlak pelaku pergaulan bebas, terjadinya hamil di luar nikah dan status anak diragukan.

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian penulis mengenai pergaulan pascakhitbah (Studi Fenomenologi di Desa Bluto Kabupaten Sumenep) dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk tesis ataupun jurnal, penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

---

<sup>21</sup> Taufik, Dody Wahono Suryo Alam, *Analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi abekhalan dan implikasinya pada calon pengantin*, Jurnal pengembangan hukum keluarga Islam, Vol 2 Tahun 3 (Agustus 2021).

<sup>22</sup> Khafidhotul Izza, Miftahudin Azmi, *Pergaulan bebas pasca khitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Sakina: Journal of family studies 6 (3), (Juni 2022)

**Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu**

Peneliti/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Uswatun Hasanah/ 2020	Khitbah dari perilaku pasca khitbah masyarakat Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menurut perspektif ‘Urf	➤ Mengkaji perilaku pasca khitbah yang terjadi di masyarakat	➤ Lokasi penelitian ➤ Perspektif
M. Heli Abrori Lutfi/ 2023	Etika pergaulan pasca khitbah perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	➤ Membahas mengenai pergaulan yang terjadi pasca khitbah	➤ Lokasi penelitian ➤ Perpektif
Isnadul Hamdi/ 2017	Ta’aruf dan khitbah sebelum	➤ Latar belakang	➤ Lokasi penelitian

		perkawinan		➤ Jenis penelitian
Taufik, Dody Wahono Suryo Alam/ 2021		Analisis hukum keluarga Islam terhadap tradisi abekhalan dan implikasinya pada calon pengantin.	➤ Membahas mengenai pergaulan yang terjadi pasca pertunangan (khitbah)	➤ Lokasi penelitian ➤ Analisis
Khafidhotul Miftahudin Izza, Azmi/ 2022		Pergaulan bebas pasca khitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	➤ Membahas mengenai pergaulan bebas pasca khitbah ➤ Merupakan penelitian empiris (penelitian lapangan)	➤ Lokasi penelitian ➤ Perspektif